



Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa)

Raul Kurniawan¹, Ahmad Jibrail²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: ahmad.jibrail@uts.ac.id

Diterima: 06-01-2026 | Disetujui: 16-01-2026 | Diterbitkan: 18-01-2026

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of accountability, transparency, and community participation on village fund management. The method used in this study is a quantitative approach collected through primary data in the form of questionnaires distributed to respondents. The population in this study was the community of Pamanto Village, Empang Subdistrict, Sumbawa Regency, who were aged 17 years and above or had the right to vote, and was distributed to 5 hamlets in Pamanto Village, with a sample of 95 respondents. The results of this study indicate that accountability has a positive and significant effect on village fund management, showing that the more responsible the village officials are, the better the village fund management will be. Transparency has a positive and significant effect on village fund management, showing that the more open the village officials are, the better the village fund management will be. Community participation also has a positive and significant effect on Village Fund Management, indicating that the higher the level of community participation, the better the management of Village Funds.

Keywords: Accountability; Transparency; Community Participation; Village Fund Management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Metode yang di gunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif yang dikumpulkan melalui data primer berupa kuesioner yang disebarakan responden. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah mempunyai hak pilih dan di sebarakan ke 5 Dusun di Desa Pamanto, dengan sampel sebanyak 95 responden. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, yang menunjukkan bahwa semakin bertanggungjawabnya aparatur desa maka semakin baik pula Pengelolaan Dana Desa. Transparansi Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa, yang menunjukkan bahwa semakin terbukanya aparatur Desa Maka semakin baik pengelolaan Dana Desa. Dan juga Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi Masyarakat maka semakin baik pula Pengelolaan Dana Desanya.

Katakunci: Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Dana Desa.


Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kurniawan, R., & Jibrail, A. (2026). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa). Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1), 856-869. <https://doi.org/10.63822/r8d8k784>

PENDAHULUAN

Dana Desa sebagai instrumen kebijakan fiskal yang penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa untuk memperkuat otonomi dan pelayanan publik di desa. Dana Desa pertama kali disalurkan pada 2015 dan sejak itu menjadi sumber pendanaan utama bagi perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Dana ini sepenuhnya dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 tentang Desa Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan, Alokasi dasar dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di setiap kabupaten/kota. Oleh sebab itu pemerintah Desa harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin yaitu, Membina kehidupan Masyarakat Desa, Membina ekonomi Desa, Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi Desa. (Kaiwai et al., 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2025, pendapatan desa yang di salurkan ke 75,259 Desa di 37 provinsi di Indonesia di tetapkan sebesar 37,38 triliun, atau sekitar 46,38% dari Rp 69 triliun Dana Desa. Sejak peluncurannya pada 2015, Dana Desa telah menjangkau lebih dari 75,000 desa di seluruh Indonesia. Khususnya di NTB, alokasi Dana Desa mengalami fluktuasi: Rp 1,25 triliun pada 2021, turun menjadi Rp 1,19 triliun pada 2022 dan Rp 1,09 triliun pada 2023, kemudian meningkat 2% menjadi Rp 1,12 triliun pada 2024, dan kemudian turun 1% menjadi Rp 1,10 triliun pada 2025 (Radar Lombok, 2025).



Gambar 1. Anggaran dana Desa Pamanto
(Sumber: Kantor Desa Pamanto (2025))

Alokasi dana pemerintah untuk desa-desa mencakup sebagian besar pendapatan desa. Penduduk desa diharapkan dapat hidup lebih baik berkat sumbangan ini. Karena dana ini dapat menimbulkan masalah administrasi baru, pemerintah desa harus mengelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan harus transparan, akuntabel, dan berfokus pada masyarakat. Pendanaan dari pemerintah pusat merupakan sumber pendapatan utama desa. Kesejahteraan masyarakat desa diharapkan meningkat sebagai hasil dari aliran keuangan ini. Namun, pengelolaan keuangan masyarakat ini dapat menimbulkan kesulitan tambahan, sehingga penting untuk memastikan bahwa pejabat desa memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menanganinya secara legal. Selain itu, pengelolaannya harus memprioritaskan kepentingan masyarakat sekaligus bersikap terbuka dan akuntabel (Hasnah, 2022).

Akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa dimaknai sebagai kewajiban aparatur desa bertanggungjawab terhadap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, secara akurat (Hambali dan Rizqi, 2024). Berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap pelaksanaan kegiatan harus dilaporkan secara tertib oleh pemerintah desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah di atasnya (Hasnah, 2022).

Transparansi merupakan elemen krusial pada tata pengelolaan pemerintah dengan keterbukaan mengelola dana desa. Kaiwai et al. (2020), Transparansi memegang peranan krusial pada pengelolaan keuangan secara akuntabel. Mengingat pengambilan keputusan terkait dana desa berada di bawah kewenangan pemerintah dan berimplikasi luas bagi masyarakat, informasi mengenai seluruh pelaksanaan kegiatan harus disampaikan secara terbuka dan menyeluruh oleh pemerintah desa. Dengan adanya informasi yang terbuka dan partisipasi. Tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi desa. Rekomendasi dan pemikiran masyarakat mendukung hal ini. Dalam pendekatan ini, pemerintah desa dapat mewujudkan rekomendasi masyarakat melalui berbagai inisiatif. Dana desa digunakan untuk mendukung inisiatif-inisiatif tersebut. Selain itu, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 mengamanatkan agar dana desa dikelola dengan tertib, disiplin dan Berlandaskan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa sektor pengelolaan anggaran dana desa menjadi bidang dengan praktik korupsi tertinggi yang melibatkan aparat penegak hukum, dengan total 154 kasus. Sejak 2015, jumlah kasus tersebut memperlihatkan tren peningkatan (Maina et al., 2022). Sebuah bentuk penyimpangan dana desa tercatat di Desa Bumiwangi, Ciparay, Bandung. Akibat penggelapan dana sebesar Rp884.505.518 oleh kepala desa, RT, negara mengalami kerugian dari keuangan desa dan anggaran daerah tahun 2022 APBD (Redaksi Media Suara Mabes, 2024).

Kasus terkait pada 2017 di Desa Pamanto, Empang, Sumbawa. Kepala desa setempat, berinisial JM, diduga menyalahgunakan Dana Desa untuk tahun 2015–2016. Beberapa program yang seharusnya dibiayai tidak pernah dilaksanakan, tetapi tetap dilaporkan secara administratif seolah telah selesai. Total kerugian negara Rp 800 juta, sehingga JM ditetapkan kejaksan sebagai tersangka dan menahannya sejak 19 Mei 2017 (Samawa Rea, 2018). Kasus serupa juga di temukan di Desa lunyuk yang memperkirakan kerugian negara sebesar 200 juta, desa Belo kerugian negra mencapai 524 juta, Desa lape kerugian negara nya mencapai 600 juta dan Motong Kecamatan Utan kerugian negara nya mencapai 257 juta. dari kasus korupsi Dana Desa tersebut, kasus korupsi terbanyak ada di Desa Pamanto Kecamatan Empang dengan kerugian negara nya mencapai 800 juta (Samawa Rea, 2018).

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan masalah dalam pengelolaan dana desa, terutama karena aparat desa sering melewati laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Tindakan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, termasuk menyelewengkan dana desa harus dikaji secara komprehensif. Kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan secara dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab ini salah satunya adalah melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara rutin, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana pemerintah tingkat pusat serta daerah. Sehingga, pelaporan keuangan menjadi alat penting dalam memastikan tata kelola keuangan publik yang bertanggung jawab (Arifin et al., 2023).

Akuntabilitas dan transparansi juga menjadi isu krusial dalam pengelolaan pemerintahan desa. Keterbukaan informasi dari pemerintah desa perlu diimplementasikan secara nyata guna menumbuhkan kepercayaan dan penguatan partisipasi masyarakat pada pembangunan serta pemberdayaan desa. Namun, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa transparansi belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Berlandaskan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pamanto, Kecamatan Empang, pada 12 Oktober 2025, diketahui bahwa papan informasi desa memang tersedia, tetapi keberadaannya hanya bersifat formalitas dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai pihak yang turut berkontribusi melalui pembayaran pajak, masyarakat berhak mengetahui alokasi serta pengelolaan dana dari pemerintah desa.

Berbagai penelitian memperlihatkan hasil yang beragam mengenai akuntabilitas dan transparansi memengaruhi pengelolaan dana desa (Kaiwai et al., 2020) menemukan bahwa akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa, Sementara Yanto & Aqfir, (2020) justru melaporkan bahwa pengaruh akuntabilitas tidak signifikan. Hal serupa juga terlihat pada variabel transparansi, di mana Rahmawati & Indrawan, (2024) memperlihatkan pengaruh positif, tetapi Maina et al., (2022) menyatakan transparansi tidak memberikan pengaruh berarti.

Selain akuntabilitas dan transparansi, partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Menurut Sulistyowati & Nataliawati (2022), keterlibatan

masyarakat meliputi keputusan terkait program pembangunan, identifikasi masalah serta potensi desa. Partisipasi warga menjadi elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena terkait erat dengan fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi publik. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mampu menjadi pedoman bagi seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Pelaksanaan pembangunan desa berisiko mengalami kegagalan jika masyarakat tidak terlibat secara aktif. Masyarakat terlibat langsung ataupun tidak, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam proses pembangunan desa, termasuk partisipasi untuk membuat keputusan serta pelaksanaan program. Pada penelitian oleh (Putri & Maryono, 2022) serta Wulandari & Sujatmika, (2024) memperlihatkan bahwa partisipasi warga mempengaruhi bagi pengelolaan Dana Desa. Namun di desa pamanto kecamatan empang tingkat partisipasi masyarakat diselenggarakan pemerintah desa masih tergolong rendah.

Berdasarkan kondisi tersebut, tingginya kasus penyalahgunaan Dana Desa serta adanya perbedaan temuan sebelumnya mengenai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memperlihatkan bahwa pengaruh ketiga variabel tersebut belum mencapai kesimpulan yang konsisten. Hal tersebut menjadi landasan penelitian dengan topik relevan “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan dana Desa (Studi pada desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas serta pengaruh antar variabel yang diteliti. Pemilihan metode kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu melalui pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, yang kemudian dianalisis secara statistik guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengukur secara objektif pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di Desa Pamanto dengan pertimbangan karakteristik wilayah tersebut dalam tata kelola administrasi dana desa. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat di Desa Pamanto yang memiliki keterkaitan atau pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan representasi data yang akurat dengan tingkat toleransi kesalahan tertentu (Sugiyono, 2013). Berdasarkan perhitungan tersebut, peneliti menetapkan sampel sebanyak 95 responden, yang dianggap memadai untuk memberikan gambaran empiris mengenai fenomena akuntabilitas dan transparansi yang terjadi di tingkat desa.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder guna menjamin kedalaman analisis. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang telah disusun secara sistematis, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi pada kantor desa serta literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert, di mana setiap variabel diukur melalui indikator-indikator yang

diterjemahkan ke dalam butir pernyataan dengan lima pilihan jawaban untuk menangkap persepsi responden secara presisi (Sugiyono, 2018). Instrumen ini dirancang sedemikian rupa agar responden dapat memberikan penilaian yang mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3), sedangkan variabel dependen adalah Pengelolaan Dana Desa (Y). Pengukuran akuntabilitas difokuskan pada kewajiban melaporkan hasil kegiatan, transparansi diukur melalui keterbukaan informasi publik, dan partisipasi masyarakat dinilai dari keterlibatan warga dalam musyawarah desa. Semua variabel tersebut diukur berdasarkan indikator-indikator yang relevan untuk memastikan bahwa fenomena yang diamati dapat dikuantifikasi secara akurat sesuai dengan standar akuntansi publik (Ghozali, 2018).

Sebelum dilakukan pengolahan data inti, instrumen penelitian terlebih dahulu melewati tahap uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud, sedangkan uji reliabilitas diukur melalui nilai *Cronbach's Alpha* untuk menilai konsistensi jawaban responden (Sugiyono, 2013). Peneliti menetapkan standar minimal nilai alpha di atas 0,60 untuk menyatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat keandalan yang tinggi, sehingga data tersebut layak untuk digunakan dalam analisis tahap selanjutnya.

Tahap akhir dalam metode ini adalah teknik analisis data yang menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Analisis diawali dengan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (VIF), dan uji heteroskedastisitas (uji Glejser) guna memastikan model regresi terbebas dari bias statistik. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji T (parsial) dan Uji F (simultan) untuk membuktikan apakah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa, serta menghitung koefisien determinasi (R²) untuk mengukur seberapa besar kontribusi gabungan variabel tersebut dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.10782106
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072

	Negative	-.048
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: data diolah, 2026

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan metode 1- sampel kolmogorov smirnov yang bisa ditinjau dari tabel diatas, menyatakan data berdistribusi normal dengan skor Asymp. Sig (2-tailed) 0,200, yaitu nilai sig > 0,05.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual (Abs_RES) terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi (sig). Dari hasil regresi Glejser lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik harus bebas dari masalah heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.024	1.199		.001
	Akuntabilitas	-.043	.056	-.086	.442
	Transparansi	-.086	.043	-.229	.049
	Partisipasi Masyarakat	.003	.057	.005	.964

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan hasil dari tabel 2 di atas, bahwa dapat kita simpulkan setiap variabel terbebas dari gejala heteroskedastisitas yang dibuktikan dengan nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut > 0,05.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi dikatakan baik jika tidak adanya korelasi antara variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance Value* > 0,10 atau < 10,00 maka model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Dependen	Variabel	Tolerance	VIF
Pengelolaan dana desa	Akuntabilitas	.825	1.211
	Transparansi	.774	1.292
	Partisipasi	.743	1.345
	Masyarakat		

Sumber: data diolah, 2026

Pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance masing-masing variabel independen

terbebas dari gejala multikolinearitas yang dibuktikan dengan skor Tolerance setiap variabel > 0,10 serta VIF < 10,00.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Chandrari (2017), Menyatakan Regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan kausalitas (pengaruh dan dampak) lebih dari satu variabel. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat memengaruhi pengelolaan dana desa.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficient	Standardized Coefficient	
	B	Std. Error	Beta
(Konstanta)	1,993	2,041	
Akuntabilitas	0,164	0,094	0,144
Transparansi	0,214	0,073	0,249
Partisipasi Masyarakat	0,528	0,098	0,471

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas memperoleh regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.993 + 0,164 X1 + 0,214 X2 + 0,528 X3 + e$$

Besarnya pengaruh masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Konstantan sebesar 1,993 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (X1, X2, X3) bernilai 0, maka nilai variabel dependen (Y) bernilai 1,993.
- Variabel Akuntabilitas menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,164. Jika setiap peningkatan variabel X1 sebesar 1%, maka akan meningkatkan variabel pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 0,164
- Variabel Transparansi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,214. Setiap peningkatan variabel X2 sebesar 1%, maka akan meningkatkan variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 0,214 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Variabel Partisipasi Masyarakat menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,528. Setiap peningkatan X3 sebesar 1% maka akan meningkatkan variabel pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 0,528 dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji t merupakan alat untuk menguji seberapa besar atau jauh pengaruh dari satu variabel independent secara individu dalam menerangkan macam-macam variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	t-hitung	Sig	Kesimpulan
Dependen: Pengelolaan Dana Desa			
Akuntabilitas (X1)	4,258	0,000	H1 Diterima
Transparansi (X2)	5,648	0,000	H2 Diterima
Partisipasi masyarakat (X3)	7,954	0,000	H3 Diterima

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang disajikan pada Tabel 5, dapat diidentifikasi pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa
(Studi Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa)*

(Kurniawan, et al.)

- a. Variabel Akuntabilitas (X_1) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 4,258 dengan probabilitas signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Dengan asumsi nilai t-tabel pada derajat kebebasan yang sesuai (misalnya 1,660 untuk tingkat kepercayaan 95%), maka t-hitung ($4,258 > t\text{-tabel}$) dan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Pengelolaan Dana Desa.
- b. Variabel Transparansi (X_2) memiliki nilai t-hitung sebesar 5,648 dan nilai signifikansi 0,000. Dengan membandingkan t-hitung ($5,648 > t\text{-tabel}$) dan tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis kedua (H_2) diterima. Artinya, Transparansi memberikan pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap Pengelolaan Dana Desa.
- c. Variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) memperoleh nilai t-hitung tertinggi yaitu 7,954 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Memenuhi syarat t-hitung ($7,954 > t\text{-tabel}$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis ketiga (H_3) diterima. Dengan demikian, Partisipasi Masyarakat terbukti memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Pembahasan Analisis Data

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis diatas dapat kita simpulkan bahwa akuntabilitas berengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Yang artinya semakin Bertanggungjawabnya aparatur Desa makan semakin baik pula dalam pengelolaan Dana Desa. Menurut penelitian ini pengelolaan Dana Desa membutuhkan akuntabilitas, pengelolaan Dana Desa yang optimal menuntut akuntabilitas perencanaan hingga pelaporan, sehingga administrasi desa bertanggungjawab terhadap masyarakat dan pemerintah. Hal ini Dapat diketahui dengan nilai rata-rata jawaban responden pada variabel akuntabilitas sebesar 4,02. Dari hasil penyebaran kuesioner, persepsi tertinggi responden sebesar 4,28 (sangat setuju) hal ini di buktikan dengan kuesioner dari pertanyaan nomor 5 (lima) yang berbunyi Akuntabilitas sangat di perlukan dalam peningkatan kinerja dari pemerintah desa. Berarti dalam hal ini menunjukan bahwa aparatur Desa Pamanto, kecamatan empang sangat bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Hasil dari penelitian ini mendukung agency teory (teori keagenan) akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh agent kepda principal atas kewenangan dan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Melalui akuntabilitas, principal dapat menilai sejauh mana agent telah menjalankan tugasnya secara efektif, efesien, transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu apabila agent bertanggungjawab maka pengelolaan dana desa juga di angap baik dan optimal. Selaras dengan Alfala et al (2024), menunjukan bahwa akuntabilitas mempengaruhi positif terhadap pengelolaan Dana Desa dan selaras juga dengan penelitian dari Sugiharti & Hariani, (2021) yang menjelaskan Akuntabilitas berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

2. Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis yang telah disebutkan di atas, transparansi secara signifikan dan positif memengaruhi pengelolaan Dana Desa, Yang artinya semakin terbukanya aparatur Desa Maka pengelolaan Dana Desa nya akan semakin baik. Salah satu komponen kunci pencapaian pengelolaan Dana Desa secara optimal serta efisien adalah tingkat transparansi yang tinggi. Berlandaskan hasil pemeriksaan yang telah disebutkan di atas, pemerintah desa melakukan pengelolaan Dana Desa secara transparan, hal ini di dukung dengan nilai rata-rata dari responden variabel Transparansi sebesar 3,61. Persepsi tertinggi responden sebesar 3,98 (sangat setuju) yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menjawab pertanyaan nomor 5 (lima) dalam hal ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Pamanto Kecamatan Empang, terbuka dalam pengelolaan Dana Desa yang dibuktikan dengan adanya baleho yang terpampang di depan kantor desa dan mengutamakan usulan/suara rakyat.

Hasil dari penelitian ini ini mendukung agency teory (teori keagenan) artinya, transparansi merupakan mekanisme penting yang berfungsi untuk menyeimbangkan hubungan antara principal dan agent, khususnya dalam konteks pengelolaan dana publik. Transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Melalui transparansi, setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sehingga hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi lebih harmonis, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hasil dari penelitian ini selaras dengan Pahlevi et al (2022), transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan penelitian Kaiwai et al., (2020) Berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap pengelolaan Dana Desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

Pengelolaan Dana Desa secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, menurut hasil uji parsial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi Masyarakat maka semakin baik pula Pengelolaan Dana Desa. Hal ini di dukung dengan nilai rata-rata dari responden variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 3,80. Persepsi tertinggi responden sebesar 4,11 (sangat setuju) yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mengisi pertanyaan nomo 5 (lima) yang berbunyi masyarakat terlibat secara aktif mengawasi dan melaporkan Dana desa. dengan demikian hubungan baik antara warga desa dan pemerintah desa dapat ditingkatkan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih langsung dan aktif. Melibatkan warga setempat dalam prosedur perencanaan desa, inisiatif penyuluhan dan pelatihan, pengembangan dan pelestarian desa, proyek pengabdian masyarakat, dan inisiatif lainnya adalah beberapa cara yang dilakukan Pemerintah Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dalam melibatkan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini mendukung agency teory (teori keagenan) artinya menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah desa sebagai agent. Masyarakat mempercayakan pengelolaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah desa

sebagai harapan bahwa penggunaan dana tersebut akan berorientasi pada kesejahteraan publik. sejalan dengan Husna & Rahayu, (2023) yang menatakan Prtisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan penelitian Pahlevi et al.,(2022) menjelaskan Partisipasi Masyarakat Berpengrauh Positif Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Di desa pamanto Kecamatan Empang Kabupaten sumbawa sebagai berikut:

1. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa akuntabilitas secara signifikan dan positif memengaruhi pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa di Pamanto, Kecamatan Empang, dipandang oleh masyarakat telah berhasil menerapkan akuntabilitas dan pelaporan keuangan, yang telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
2. Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Transparansi Berpengaruh Positif Dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa dinilai oleh masyarakat cukup transparan dalam menyebarkan informasi melalui laporan langsung dan media visual yang mendorong kualitas pengelolaan Dana Desa.
3. Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan Terhadap pengelolaan Dana Desa. pengelolaan dana desa pamanto, Kecamatan Empang, membaik dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat pada perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfala, M. K., Mukhzarudfa, M., & Mansur, F. (2024). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa (Studi kasus Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 747. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1710>
- Ayu Wulandari, N., & Sujatmika. (2024). The influence of transparency, accountability and community participation on the management of village funds (Empirical study in villages in Sampung Sub-District, Ponorogo Regency). *Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 3, 19–30.
- Besar, S. (2018, Februari). *Divonis 5,4 tahun penjara, Kades Pamanto didenda dan UP hampir 1 M*. Samawa Rea. <https://www.samawarea.com/2018/02/divonis-54-tahun-penjara-kades-pamanto-didenda-dan-up-hampir-1-m/>
- Chandrari, G. (2017). *Metode riset akuntansi*. Universitas Merdeka Malang. <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/3849/>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah* (H. Musfirah & P. Arwini, Eds.). Pusaka Almaida.

- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 113-123.
- Hasnah. (2022). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat)* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Walisongo].
- Husna, A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa: Studi kasus pada pemerintah desa Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1033–1040. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2871>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In *The economic nature of the firm: A reader* (3rd ed., pp. 283–303). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kaiwai, H. Z., Mayor, V. I., Bisai, C. M., & Tince, R. (2020). Dampak kebijakan keuangan daerah terhadap pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(1), 46–58.
- Lisa, A. (2024). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, dan Valuta)*, 4(1). <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaaktiva.v4i1.615>
- Alokasi dana desa NTB meningkat jadi Rp 1,1 triliun. (2024). Radar Lombok. <https://radarlombok.co.id/alokasi-dana-desa-ntb-meningkat-jadi-rp-11-triliun.html>
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa se-Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51–59. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8>
- Nuramal, N., Rusni, R., Ishak, I., & Abduh, M. (2025). Effect of transparency, accountability and community participation on village fund management in Mamasa Regency. *Journal of Management and Administration Provision*, 5(2), 308–321. <https://doi.org/10.55885/jmap.v5i2.629>
- Nurmalasari, D. (2020). *Analisis akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros* [Tesis sarjana, Universitas Hasanuddin].
- Nurul Arifin, Afrah Junita, & Nasrul Kahfi. (2023). Pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2585>
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5(3), 1480–1486.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- Kades Bumi Wangi, Kab. Bandung menjadi tersangka kasus korupsi DD dan APBD tahun 2022. (2024, Januari). Redaksi Media Suara Mabes. <https://www.suaramabes.com/kades-bumiwangi-kab-bandung-menjadi-tersangka-kasus-korupsi-dd-dan-apbd-tahun-2022/>
- Ringo, D. S. (2024). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Nomorambe Kabupaten Deli Serdang* [Tesis sarjana, Universitas Medan Area].
- Sahir, S. H. (2022). *Pengantar akuntansi sektor publik*. Universitas Medan Area.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Sulistiyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. *Owner*, 6(2), 1798–1811. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.819>
- Sumiati Rahmawati, & Andri Indrawan. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. *Akuntansi* 45, 5(1), 641–657. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2508>
- Taufik, A., Fachrun, M., & Hamrun, H. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(2), 112–127. <https://doi.org/10.47134/villages.v1i2.9>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yanto, E., & Aqfir. (2020). Pengaruh transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. *Ekonomy Deposit Jurnal*, 2(2), 62–76.